



Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Kesehatan di Instalasi Bedah Central Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram

Lalu Mahmud Yasin^{1*}, Aris Prio Agus Santoso², Peter Guntara³

¹Program Studi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Indonesia

²⁻³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa, Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi: mahmudyasin018@gmail.com

Abstract. *This study examines the importance of legal protection for healthcare workers in medical services, particularly in the Central Surgical Installation of the Regional General Hospital of Mataram City, which involves high medical risks. The background of this research is based on the increasing potential for medical disputes and the vulnerability of healthcare workers to legal claims due to discrepancies between medical outcomes and patient expectations. The objective of this study is to analyze the implementation of legal protection and identify the challenges faced in practice. The research employs a descriptive method with a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and documentation studies. The findings indicate that legal protection has been implemented through standard operating procedures, informed consent, and internal hospital policies in accordance with applicable laws and regulations. However, its implementation remains suboptimal due to several constraints, including limited legal awareness among healthcare workers, inadequate legal assistance systems, and increasing public demands. The study implies the need to enhance legal education for healthcare workers and strengthen the role of hospitals in providing effective legal protection to support professional and safe healthcare services.*

Keywords: *Health Services; Healthcare Workers; Informed Consent; Legal Protection; Medical Disputes.*

Abstrak. Penelitian ini membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan, khususnya di Instalasi Bedah Central Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram yang memiliki tingkat risiko medis tinggi. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya potensi sengketa medis serta kerentanan tenaga kesehatan terhadap tuntutan hukum akibat ketidaksesuaian hasil pelayanan dengan harapan pasien. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, melalui teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum telah diterapkan melalui standar operasional prosedur, informed consent, serta kebijakan internal rumah sakit yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman hukum tenaga kesehatan, keterbatasan pendampingan hukum, serta meningkatnya tuntutan masyarakat. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya penguatan edukasi hukum bagi tenaga kesehatan dan peningkatan peran institusi rumah sakit dalam menyediakan perlindungan hukum yang efektif guna mendukung pelayanan kesehatan yang profesional dan aman.

Kata kunci: Informed Consent; Pelayanan Kesehatan; Perlindungan Hukum; Sengketa Medis; Tenaga Kesehatan.

1. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan merupakan isu yang semakin penting dalam sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Tenaga kesehatan berada pada posisi strategis karena berperan langsung dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya mereka juga menghadapi risiko hukum yang tinggi, terutama pada unit pelayanan dengan kompleksitas tinggi seperti instalasi bedah. Data menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan dan potensi tuntutan hukum terhadap tenaga kesehatan, yang

mencerminkan meningkatnya kerentanan profesi ini dalam menjalankan tugasnya (Kemenkes RI, 2022).

Perkembangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat turut memperbesar potensi sengketa medis. Pasien kini lebih aktif menuntut haknya, termasuk ketika hasil pelayanan tidak sesuai harapan. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi tenaga kesehatan yang harus menjalankan tindakan medis dengan risiko tinggi, namun tetap berada dalam bayang-bayang potensi tuntutan hukum. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian tenaga kesehatan merasa khawatir terhadap kemungkinan tuntutan hukum dalam praktik profesionalnya (IDI, 2021).

Dalam konteks ilmiah, terdapat kesenjangan penelitian terkait perlindungan hukum tenaga kesehatan yang secara spesifik mengkaji unit pelayanan berisiko tinggi seperti Instalasi Bedah Central. Sebagian penelitian terdahulu masih bersifat umum atau berfokus pada tanggung jawab hukum, tanpa mengkaji secara mendalam aspek perlindungan hukum dalam tindakan operatif yang memiliki risiko medis dan hukum lebih tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik dan kontekstual.

Secara praktis, perlindungan hukum memiliki urgensi tinggi untuk menjamin rasa aman tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, tenaga kesehatan berpotensi mengalami tekanan psikologis, penurunan kualitas pelayanan, bahkan defensive medicine. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap keselamatan pasien dan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik pelayanan kesehatan di Instalasi Bedah Central RSUD Kota Mataram. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum kesehatan berbasis praktik empiris pada unit pelayanan berisiko tinggi, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan perlindungan hukum tenaga kesehatan di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Perlindungan hukum merupakan konsep fundamental dalam negara hukum yang bertujuan menjamin hak-hak individu. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya melindungi hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep ini diperkuat oleh Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa perlindungan hukum bertujuan memberikan kekuasaan kepada individu untuk mempertahankan haknya.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui regulasi, standar profesi, serta SOP, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian sengketa baik litigasi maupun non-litigasi.

Tenaga kesehatan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang menjalankan tugas sesuai standar profesi dan ketentuan hukum. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Selain itu, rumah sakit sebagai institusi memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sistem yang menjamin keamanan dan perlindungan tenaga kesehatan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perlindungan hukum tenaga kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya implementasi regulasi, kurangnya literasi hukum tenaga kesehatan, serta meningkatnya sengketa medis. Namun, penelitian spesifik pada instalasi bedah masih terbatas, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan, khususnya pada unit dengan risiko tinggi seperti instalasi bedah. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali pengalaman, persepsi, dan praktik nyata yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, serta menganalisis kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Instalasi Bedah Central Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik unit pelayanan yang memiliki tingkat risiko medis dan potensi sengketa hukum yang tinggi. Penelitian dilakukan dalam rentang waktu tahun 2025, menyesuaikan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi di lingkungan rumah sakit.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan di Instalasi Bedah Central, termasuk dokter spesialis bedah, dokter anestesi, perawat bedah, serta pihak manajemen rumah sakit. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Sampel dipilih dari tenaga kesehatan yang memiliki pengalaman langsung dalam pelayanan tindakan pembedahan serta pihak yang memahami kebijakan perlindungan

hukum di rumah sakit. Penentuan jumlah sampel didasarkan pada prinsip kecukupan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara mendalam, lembar observasi, serta dokumen pendukung seperti standar operasional prosedur (SOP), informed consent, dan kebijakan internal rumah sakit. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bentuk perlindungan hukum, implementasi regulasi, serta kendala yang dihadapi tenaga kesehatan. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi temuan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan untuk menggali pengalaman dan persepsi terkait perlindungan hukum. Observasi dilakukan dengan mengamati pelaksanaan pelayanan kesehatan dan penerapan prosedur di instalasi bedah tanpa keterlibatan langsung peneliti. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen hukum, kebijakan rumah sakit, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode deskriptif dan analisis tematik. Data yang diperoleh diorganisasikan, dikategorikan, dan diinterpretasikan untuk mengidentifikasi pola serta tema utama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan kontekstual.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan telah diimplementasikan melalui penerapan SOP, informed consent, serta sistem perizinan praktik. SOP menjadi pedoman utama dalam tindakan medis, sedangkan informed consent menjadi dasar hukum hubungan antara tenaga kesehatan dan pasien.

Rumah sakit juga berperan dalam memberikan perlindungan melalui kebijakan internal dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain itu, organisasi profesi turut memberikan dukungan melalui pembinaan dan pendampingan hukum.

Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama dalam hal pemahaman hukum dan dukungan institusional.

Beberapa kendala utama yang ditemukan meliputi rendahnya literasi hukum tenaga kesehatan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai risiko medis, serta keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit.

Selain itu, sistem dokumentasi medis yang belum optimal serta lemahnya mekanisme mediasi juga menjadi hambatan dalam perlindungan hukum. Tenaga kesehatan juga menghadapi tekanan akibat meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan institusi dan kesadaran semua pihak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan di RSUD Kota Mataram telah diimplementasikan melalui SOP, informed consent, serta kebijakan internal rumah sakit yang mengacu pada peraturan perundang-undangan. Namun, implementasinya belum optimal karena masih terdapat kendala seperti rendahnya pemahaman hukum tenaga kesehatan, keterbatasan pendampingan hukum, serta meningkatnya tuntutan masyarakat.

Saran

Diperlukan upaya peningkatan literasi hukum bagi tenaga kesehatan, penguatan sistem pendampingan hukum di rumah sakit, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko medis. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu rumah sakit, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR REFERENSI

- Adami Chazawi. (2016). *Malpraktik kedokteran*. Sinar Grafika.
- Aisyah, S. (2021). Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam pelayanan medis di rumah sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 5(2), 112–124.
- Arifin, M. (2020). Tanggung jawab hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan medis. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 540–552.
- Bahder Johan Nasution. (2013). *Hukum kesehatan: Pertanggungjawaban dokter*. Rineka Cipta.
- Fadli, M. (2022). Implementasi perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 210–222.
- Hidayat, T. (2021). Aspek hukum dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 45–57.
- Ibrahim, A. (2020). Perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam perspektif hukum kesehatan. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 4(1), 35–47.

- Kusuma, R. (2023). Legal protection for health workers in medical services. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Kesehatan*, 7(1), 88–101.
- Lestari, D. (2021). Tanggung jawab rumah sakit terhadap tenaga kesehatan dalam sengketa medis. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(4), 720–735.
- Maulana, F. (2022). Perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan bedah di rumah sakit. *Jurnal Medika Hukum*, 6(2), 140–152.
- Nurhayati, S. (2020). Analisis yuridis perlindungan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Rechts Vinding*, 9(3), 401–414.
- Prasetyo, A. (2023). Medical dispute resolution and legal protection for health workers. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1), 55–70.
- Rahman, H. (2021). Perlindungan hukum tenaga kesehatan dalam pelayanan rumah sakit. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 150–163.
- Santoso, B. (2020). Tanggung jawab hukum tenaga medis dalam pelayanan kesehatan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 80–94.
- Sari, N. (2022). Legal aspects of health worker protection in hospitals. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 245–256.
- Utami, P. (2021). Implementasi regulasi kesehatan dalam perlindungan tenaga medis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 210–224.
- Yuliana, R. (2023). Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam pelayanan medis di Indonesia. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 8(1), 1–15.